

A. Aziz Muhammad
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui Jakarta Selatan

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA DAN PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

ABSTRACT

Indonesia and the nations at any angle on this earth, now it is connected and co-opted into a single pattern of life. Consequently the territorial boundaries of the national state is almost no longer a barrier for the growth of various human activities, both with regard to commercial and non commercial. The tendency to live together is a natural human instinct. Needs legal protection of copyright to exist in the middle of the era of globalization is inevitable but not easy without the clear legal and binding transnational recall Copyright vulnerable to violations of transnational, to address these problems Indonesia ratified the TRIP 's and as a consequence of Indonesia must harmonize regulations concerning copyright to the provisions of TRIP 's.

KEYWORD:

*HARMONIZATION,
RATIFICATION, THE
CONVENTION ON
INTERNATIONAL,
COPYRIGHT*

ABSTRAK

Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut manapun di muka bumi ini, sekarang sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Akibatnya batas-batas territorial Negara nasional hampir tidak lagi menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik berkenaan dengan perniagaan maupun yang non perniagaan. Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia. Kebutuhan perlindungan hukum atas Hak Cipta untuk tetap eksis di tengah era globalisasi tidak dapat dielakkan namun tidaklah mudah tanpa perangkat hukum yang jelas dan mengikat secara transnasional mengingat Hak Cipta rentan akan pelanggaran-pelanggaran transnasional, untuk menjawab permasalahan tersebut Indonesia meratifikasi TRIP's dan sebagai konsekuensinya Indonesia wajib mengharmonisasikan peraturan tentang Hak cipta dengan ketentuan TRIP's.

KEYWORD:

**HARMONISASI,
RATIFIKASI,
KONVENSI
INTERNASIONAL, HAK
CIPTA**

PENDAHULUAN

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional. **Prof. A.F.K. Organski** menyatakan bahwa negara-negara yang sekarang ini disebut Negara modern menempuh pembangunannya melalui tiga tahap pembangunan, yaitu: **Unifikasi** (*unification*), **Industrialisasi** (*industrialisation*) dan **Negara Kesejahteraan** (*social welfare*).

Pada tingkat Pertama, yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Pada tingkat Kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat Ketiga, yang merupakan tugas Negara yang terutama, yakni melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan pembangunan pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu relatif lama. Sementara itu, persatuan nasional adalah syarat untuk memasuki tahap industrialisasi, dan industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai Negara kesejahteraan.¹

Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut manapun di muka bumi ini, sekarang sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Akibatnya batas-batas territorial Negara hampir tidak lagi menjadi penghalang ragam aktivitas manusia, baik berkenaan dengan perniagaan maupun yang non perniagaan.

Dalam perniagaan global tersebut, beragam komoditas membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya dan keberadaannya sebagai komoditas yang bernilai baik secara moril maupun materiil, salah satu komoditas yang membutuhkan perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual harus mendapat perlindungan khusus dari Negara, namun perlindungan Hak Cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti guna menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat.

¹. **Erman Rajagukguk**, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan Guru Besar bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997.

Oleh karena itu, Perlindungan Hak Cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional, antara lain Persetujuan TRIP's, *Berne Covention*, *Universal Copyrights Convention*, *Rome Convention*.² Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dampak ke dalam (*internal effect*) suatu perjanjian internasional sangat erat hubungannya dengan sistem hukum nasional suatu Negara peserta. Perjanjian internasional tertentu tidak menghendaki adanya ketentuan pelaksanaan, sebaliknya ada perjanjian yang menghendaki ketentuan pelaksanaan dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional dikenal dua teori yang menjelaskan perlu tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional. Kedua teori dimaksud adalah teori *adoption* dan *incorporation*.³

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang bersaing di pasar global, Indonesia dituntut untuk meratifikasi dan mengharmonisasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Cipta. Tulisan ini secara umum mencoba menjawab dua pertanyaan mengenai bagaimanakah Pengaturan Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta dan bagaimanakah pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

PENGATURAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional. Istilah yang sering digunakan untuk perjanjian menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah *treaty* (traktat), *pact* (fakta), *convention* (konvensi), *charter*, *declaration*, *protocol*, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant*, dan lain sebagainya.⁴

Mengenai perbedaan istilah-istilah tersebut, Mochtar menguraikan bahwa: "secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional yang diadakan antara anggota

² Persetujuan TRIP's dan Bern Covention merupakan dua perjanjian yang paling dan sangat mempengaruhi perlindungan atas kreativitas manusia (HAKI). Oleh karena itu, dalam bab ini penulis hanya menguraikan secara ringkas dua perjanjian tersebut.

³ **Syahmin AK**, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 186.

⁴ **Mochtar Kusumaatmadja**, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta; Binacipta, 1978), hlm. 111.

masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu".⁵

Mochtar memberikan definisi bahwa "Perjanjian Internasional itu adalah suatu perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu."⁶

Oleh **Budi Harsono** hal di atas ditegaskan, bahwa "Dalam perjanjian internasional yang penting adalah kehendak negara untuk diikat pada perjanjian itu."⁷ Suatu hal yang penting adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut (Pasal 30 Konvensi Wina). Persetujuan itu harus diberikan secara tertulis serta hak dan kewajiban pihak ketiga tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu.⁸ Setelah memenuhi syarat yang demikian, barulah ia sempurna dan sah mengikat pihak ketiga tersebut. Untuk keadaan seperti ini dalam teori mengenai perjanjian internasional disebutkan sebagai "*treaty contract*", yaitu menimbulkan hukum bagi para peserta, sedangkan yang berikutnya adalah "*law making treaty*" yaitu secara langsung menimbulkan kaedah-kaedah bagi semua masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta.⁹

Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara keduanya tidak ada, karena meskipun dalam membedakannya beralasan, jika ditinjau secara yuridis menurut bentuknya setiap perjanjian internasional baik *law making treaty* maupun *treaty contract*, suatu perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan dan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para peserta.¹⁰ Oleh Mochtar disebutkan tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu :

1. Perundingan (*negotiation*);
2. Penandatanganan (*signature*);
3. Pengesahan (*ratification*).¹¹

Konvensi Wina 1969, menurut rangkaian pasal-pasalnya telah memuat rangkaian tentang tahapan yang harus dilalui untuk membuat perjanjian internasional. Pola tahapan itu menurut **Mieke**

⁵ **Syahmin A. K.**, *Hukum Perjanjian Internasional*, menurut konvensi Wina (Bandung ; Armico, 1985), hlm. 3.

⁶ **Mochtar Kusumaatmadja**, *Loc. Cit.*, hlm. 109.

⁷ **Edy Suryono**, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia* (Bandung; Remadja Karya, 1984) hlm. 5.

⁸ **Syahmin A. K.**, *op.cit.*, hlm. 37

⁹ **Mochtar Kusumaatmadja.**, *op.cit* hlm. 115.

¹⁰ **Syahmin A. K.**, *loc.cit.*, hlm. 22.

¹¹ **Mochtar Kusumaatmadja**, *op.cit.*, hlm. 116

Komar, sebagaimana dikutip oleh Syahmin A. K., adalah sebagai berikut:

- a. Harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding menerima dan mengesahkan suatu perjanjian atas nama negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan *full powers* tersebut;
- b. Harus melalui tahapan perundingan dan perlu ditentukan tentang cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian;
- c. Harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat dinyatakan persetujuan (*consent*)-nya untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, yakni dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran *instrument* ratifikasi, pernyataan ikut serta (*accession*);
- d. Harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.¹²

Prosedur ratifikasi tergantung pada konstitusi masing-masing negara. Untuk Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain" Selain dasar hukum nasional, ada lagi dasar hukum internasional mengenai prosedur ratifikasi ini, yaitu diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties dan Pasal 43 sub 3 Piagam PBB.

Vienna Convention Pasal 11-nya menyatakan ;

"The consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession or by any other means it so agreed"

Selanjutnya Pasal 43 Sub 3 Piagam PBB:

"The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the security council. They shall be concluded between the security council and groups of members and shall be subject to ratification by the signature state in accordance with their respective constitution processes"

Selain itu, dasar hukum internasional dalam hal ratifikasi selain terdapat dalam konvensi juga dijumpai dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral.¹³ Ratifikasi ini penting artinya bagi perjanjian internasional. Menurut hukum internasional, bahwa perjanjian internasional harus disahkan oleh tiap-tiap negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut, agar ia mengikat.

¹² Syahmin A. K., *op.cit.*, hlm. 23.

¹³ Edy Suryono, *op.cit.*, hlm. 36

Menurut **Ali Sastroamidjojo**, bahwa perjanjian internasional itu sudah dianggap sah jika persetujuan timbal balik (*mutual consent*) oleh semua pihak yang membuat perjanjian itu telah dinyatakan secara konkrit.¹⁴ Persetujuan timbal balik itu ada apabila masing-masing pihak dalam perjanjian itu telah meratifikasi.

Konvensi Wina 1969 merumuskan ratifikasi sebagai berikut :

"Ratification mean in each case the international act so named where by a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty".

Ratifikasi dalam artian ini adalah merupakan suatu tindakan negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuan untuk diikat dalam suatu perjanjian.¹⁵ Ratifikasi itu berarti memberikan kekuatan mengikat agar dengan demikian perjanjian tersebut berlaku bagi negara-negara penandatanganan yang sah. Vienna Convention 1969 menyatakan bahwa, *"Consent to be bound a treaty expressed by ratification, acceptance or approval"*.

Apabila persetujuan telah tercapai timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para negara peserta yang telah mengikatkan dirinya. Hak yang ada pada kita menimbulkan pula kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian tujuan diadakan perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu hak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota. Kesimpulan tersebut jika dikaitkan dengan konvensi internasional tentang Hak Cipta, bertujuan untuk melindungi Hak Cipta serta internasional (dalam hal ini adalah setiap negara peserta). Pertanyaan yang mungkin timbul dalam hal ini adalah apakah dengan diratifikasinya konvensi Hak Cipta internasional itu berarti telah melindungi hak individu dari setiap negara peserta ? Pertanyaan yang selaras dengan itu adalah siapakah sebenarnya subyek hukum internasional?.

Menurut Mochtar, secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subyek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara-negara dan dimana perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi Palang Merah tahun 1941 memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan (individu) melalui negara (nya) yang menjadi negara peserta konvensi itu.¹⁶ Selanjutnya menurut beliau melalui konstruksi demikian, maka

¹⁴ **Ali Sastroamidjojo**, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta : Bharata, 1971), hlm. 153 dalam Syahmin A.K., *op.cit*, hlm. 105

¹⁵ *Ibid*, hlm. 105

¹⁶ **Mochtar Kusumaatmadja**, *op.cit*, hlm. 89

banyak keadaan atau peristiwa dimana individu menjadi subyek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negara (nya) yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan.¹⁷ Maka sejalan dengan pemikiran di atas, pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi peserta setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaan yang lazim di negara yang terikat dalam konvensi ini, akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negaranya sendiri.¹⁸ Pada akhirnya, individu adalah yang menjadi tujuan perlindungan diadakannya konvensi internasional tentang Hak Cipta.

PERSETUJUAN TRIPS

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan salah satu issue dari 15 issue dalam persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur HAKI secara global. Dengan disetujuinya Undang-Undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Maroko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah persetujuan TRIP's bagi para anggotanya, termasuk Indonesia.

Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru di bidang HAKI dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (UUHC 1982 dan 1987, Undang-Undang Paten 1989 dan Undang-Undang Merek 1992) dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Hadirnya Persetujuan TRIP's ini, yang secara tidak langsung juga mengharuskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI mau tidak mau akan memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai realisasinya khusus di bidang Hak Cipta Indonesia telah melakukan penyempurnaan dengan hadirnya UUHC 1997 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya). Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga pembuatan produk hukum baru di bidang HAKI, dengan disertai persiapan infrastruktur pendukung

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90

¹⁸ **BPHN**, *Seminar Hak Cipta*, (Jakarta : Bina Cipta, 1976), hlm. 275

lainnya.¹⁹ Terbentuknya Persetujuan TRIP's ini dalam putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin global, dimana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.

Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika (juga beberapa negara Eropa) yang menilai bahwa WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi HAKI mereka di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidakmampuan ini mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif. Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain :

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota;
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang HAKI;
3. Disamping itu, WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.²⁰

Atas dasar di atas, maka sejak tahun 1982 Amerika berusaha memasukkan permasalahan HAKI ini ke forum perdagangan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Dengan masuknya masalah HAKI ini (juga beberapa masalah lainnya). GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, tiga diantaranya merupakan kelompok *news issue*, yaitu: TRIP's (masalah HAKI), TRIP's (masalah investasi), dan *Trade in Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa). Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIP's memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya yang tertuang dalam Bab I (Pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting adalah :

1. Ketentuan *Free in Determine*

Adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam TRIP's ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIP's, sepanjang tidak bertentangan dengan

¹⁹ Batas waktu penyesuaian hanya ditentukan lima tahun (masa peralihan) terhitung mulai berlakunya persetujuan secara efektif yaitu pada tanggal 1 Januari 1995

²⁰ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 206-207

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (Pasal 1 TRIP's).

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*

Berkenaan dengan ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 di atas, di mana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.

3. Ketentuan *Nasional Treatment*

Merupakan sisi dan ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HAKI yang sama antara negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1).

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.

4. Ketentuan *Most Favoured Nation Treatment*

Sesungguhnya merupakan ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HAKI yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4).

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (*diskriminasi*) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HAKI.

5. Ketentuan *Exhaustion*

Merupakan suatu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan apapun di dalam persetujuan TRIP's sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan HAKI di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyesuaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan disepakati dalam paket persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola

TRIP's sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIP's dibentuk dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.²¹

Dengan meratifikasi TRIP's maka peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah HAKI harus sudah sejalan dengan standar peraturan HAKI yang dikehendaki TRIP's. Apa yang termasuk dalam ruang lingkup HAKI dalam persetujuan TRIP's ini ternyata lebih luas pengaturannya dibanding dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional sebelumnya. Secara keseluruhan obyek yang diatur antara lain : Hak Cipta, Merek Dagang, Paten, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), *Lay out Design* dari *Integreted Circuit (Design Lay Out of Integrated Circuit Topograph Right)*, Rahasia Dagang (*Indisclosed Information* atau *Trade Secret*).

Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa catatan penting mengenai pengaturan HAKI, khusus dalam bidang Hak Cipta saja. Pengaturan mengenai Hak Cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman kepada dua konvensi internasional yaitu: *Convention for Protection of Literary Works and Artistik Works* dan konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekam dan Badan Penyiaran (*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*). Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIP's ini yang menyangkut bidang Hak Cipta, yaitu:

1. Di dalam persetujuan ini perlindungan Hak Cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (Pasal 12 TRIP's), sementara dalam UUHC juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (Pasal 27 ayat (1) UUHC 1997);
2. Di dalam persetujuan ini dikenal Hak Penyewa (*Rental Right*) bagi pemegang Hak Cipta karya film (video) dan program komputer (Pasal 11 TRIP's), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewa yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini, sudah ada dalam UUHC;
3. Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, prosedur rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam UUHC yang baru sudah diatur secara tegas(UUHC 2002).

Masih dalam konteks pembicaraan Hak Cipta yang terdapat dalam Persetujuan TRIP's, yakni dalam Pasal 9 dan 10 bahwa

²¹ H. OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 209.

perlindungan Hak Cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika. Program komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilih atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau materinya.

KONVENSI BERNE

Konvensi Berne yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistik, ditandatangani di Berne pada Tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan.

Revisi pertama dilakukan di Paris pada Tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada Tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Berne pada Tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma Tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada Tanggal 26 Juni 1948, di Stocholm pada Tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir sekali di Paris pada Tanggal 24 Juli 1971. sampai pada Tahun 1971 keanggotaan Konvensi Berne berjumlah 45 Negara.²²

Rumusan pengertian Hak Cipta menurut Konvensi Berne sama seperti apa yang dirumuskan oleh *Auteurswet* 1912. Menurut Pasal 2 Konvensi Berne, obyek perlindungan Hak Cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dari Pasal 3 dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping karya-karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk, terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang terbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis. Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Berne adalah mengenai perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak.

Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupakan pasal yang terpenting. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini.

Sudargo Gautama menyatakan, bahwa Perlindungan menurut pasal ini adalah perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain daripada negara dimana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara asal). Si pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidak ada perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya.

²² BPHN, *op.cit.*, hlm. 320.

Perlindungan yang diberikan adalah bahwa si pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya dan bekerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika dipergunakan secara langsung perundang-undangannya terhadap warga negaranya sendiri.²³

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Konvensi Berne ini telah mengalami revisi dan penyempurnaan. Penyempurnaan yang penting artinya adalah dengan dimuatnya protokol (merupakan tambahan atau suplemen dari suatu perjanjian utama) yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan ini diterima pada revisi di Stockholm Tanggal 14 Juli 1967.

Kemudian protokol ini telah diberi tempat dalam *appendix* (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 21 dari teks Konvensi Berne yang terjemahannya berbunyi, "Ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam *appendix* tersendiri, *appendix* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini". Oleh karena itu, dengan adanya protokol Stockholm negara-negara berkembang mendapatkan pengecualian yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Berne.

Pengecualian atau reserve ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian yang semacam itu dapat melakukan itu demi kepentingan ekonomi, sosial atau kulturalnya.²⁴ Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan tentang hak untuk mengutip atau artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.

Pasal II *Protocol Stockholm* mencantumkan kemungkinan untuk memperoleh lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya luar negeri. Disamping itu juga memuat ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Ketentuan yang diterima 50 tahun dalam Konvensi Berne (Pasal 7), untuk negara berkembang dengan protokol Stockholm dikurangi menjadi 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

HARMONISASI DAN RATIFIKASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

²³ BPHN, *op,cit*, hlm. 275

²⁴ *Ibid*, hlm. 275

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau juga dibaca. Hak Cipta adalah hak Alam, dan menurut prinsip ini bersifat *absolut* dan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak *absolut*, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa pada setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Keberadaan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kaitannya dengan perkembangan global adalah penting. Di bidang ekonomi khususnya dalam perdagangan dunia yang kini telah memasuki era pasar bebas, peran dan fungsi Hak Cipta sangat erat kaitannya dengan betapa pentingnya hak tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang atau jasa.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

LINGKUP HAK CIPTA

Pada dasarnya Hak Cipta adalah hak untuk mengkopi. Selanjutnya, dapatlah dikatakan bahwa terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia (sebagai Hak Cipta, hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan penciptaan) adalah sedikit menyesatkan, dan hak mengkopi mungkin lebih tepat. Hak untuk mengkopi ini memberikan hak-hak kepada Pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, yang hakekatnya adalah mencegah pihak lain mengkopi karya mereka tanpa izin.²⁵

Banyak definisi ataupun terminologi Hak Cipta, meskipun masing-masing negara anggota sebagai penandatanganan WIPO *Copyright Treaty* memberikan definisi yang berbeda tetapi esensinya memberikan pengertian yang sama, yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.²⁶

²⁵ **Tim Lindsey et.al.**, (editor), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 6

²⁶ **Suyud Margono**, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 27

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberikan pengertian tentang Hak Cipta sebagai berikut :

"*Copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works*". Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.²⁷

Menurut UUHC 2002, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UUHC 2002). Sebagai hak subyektif, Hak Cipta dibedakan dalam Hak ekonomi (*economic right*) dan Hak moral (*moral right*).

Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain.²⁸ Dalam perspektif ekonomi, apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya juga merupakan hak dari pencipta.²⁹

Adapun hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.³⁰ Hak moral dalam Hak Cipta disebut sebagai hak yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya ciptaannya. Pada gilirannya pun pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu menjadi stimulan untuk memunculkan karya-karya cipta baru.

Dalam Pasal 2 ayat (1) fungsi Hak Cipta dijelaskan, dengan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dimaksudkan,

²⁷ *Ibid*, hlm. 27

²⁸ **Harsono Adisumarto**, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1990), hlm. 7

²⁹ **Suyud Margono**, *op.cit*, hlm. 28

³⁰ **A. Komen dan D.W.F. Verkade**, *Compendium van het Auteursrecht* (Kluwer, Deventer, 1970), hlm. 7

bahwa tidak ada orang lain boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pencipta.

Sedangkan sifatnya dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) dan (2), bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak Cipta dianggap benda bergerak dan immateriil. Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum Pasal 4 ayat (1). Hal ini berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita dan dirinya.

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam Hukum Hak Cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai klasifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya, seorang yang membuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta.³¹

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, Pasal 1 angka 2. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan.³² Copinger merumuskan artian ini dalam kalimat sebagai berikut :³³ "...the "author" of a work is to be the first owner of the copyright there in".

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka (4).³⁴ Menurut **Vollmar**, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak, yaitu

³¹ **Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah**, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 63

³² **Eddy Damian**, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 124

³³ *Ibid*, hlm. 124

³⁴ Pemegang Hak Cipta belum tentu ia sebagai pencipta, karena dapat dimungkinkan Pemegang Hak Cipta menerima pengalihan hak dari pencipta ataupun membeli Hak Cipta tersebut dari pencipta.

kewenangan untuk mem-*bezit* (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subyek haknya sebagai pendukung hak tersebut.³⁵

Pasal 49 yang menyebutkan, bahwa: Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya (1) produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi (2) ; lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain (3).

Dalam UUHC ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik, dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Pasal 12 ayat (1).

Pembatasan yang dimaksudkan adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Ketentuan Pasal 14 menyatakan, bahwa pembatasan Hak Cipta (tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta) adalah :

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak, atau;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

³⁵ **H.F.A. Vollmar**, terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), hlm. 20

Kemudian menurut Pasal 15, pembatasan-pembatasan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta harus memenuhi syarat dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap, yaitu :

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta ;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
 - 1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan ; atau
 - 2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pasal 1 angka 1. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan, bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud, maka sejak itu pulalah lahirnya hak daripada penciptanya. Apabila diambil perbandingan dengan "*Oktroi*" kedua hal ini tentu berbeda. Menurut peraturan hukum yang berlaku (*positif recht*) wujud dari Hak Cipta dengan *Oktroi* adalah berlainan, dimana masalah Hak Cipta (hak pengarang) oleh hukum telah diakui sejak semula. Hak *Oktroi* atau

Paten merupakan "hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu".³⁶

Dan oleh karena itu, wujud Hak *Oktroi* baru lahir setelah terlebih dahulu ada pengakuan dari Pemerintah. Perkataan *Oktroi* berarti juga *privilege*, suatu pemberian istimewa yang seakan-akan hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sebetulnya hak ini adalah hak asasi yang tidak berbeda dengan Hak Cipta.³⁷

Dalam Hukum Perdata, perolehan hak lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus atau satu persatu dari seseorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian (hibah), pertukaran dan sebagainya. Ini dinamakan perolehan berdasarkan suatu "*bijzondere titel*" atau titel khusus. Tetapi ada juga perolehan hak-hak secara umum, dengan tidak memakai perincian satu persatu. Hal itu terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran kekayaan (*boedelmenging*). Seorang ahli waris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si meninggal. Seorang isteri yang kawin dalam percampuran kekayaan memperoleh separuh dari semua hak-hak suaminya. Dalam hal ini sekelompok hak seseorang berpindah "*en bloc*" pada orang lain. Perolehan ini dinamakan perolehan yang berdasarkan suatu "*algemene titel*" atau titel umum.³⁸

Menurut **R.F. Whale**, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara "*assignment*" (penyerahan) dengan "*agreement to assign*" (perjanjian). Bentuk *assignment* menyebabkan kepemilikan Hak Cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan *agreement to assign* adalah bentuk perjanjian, berupa perbuatan hukum seperti jual beli dan lisensi. Dengan demikian, antara *assignment* berbeda sekali dengan lisensi. Perbedaan diantara *assignment* dengan lisensi, juga dalam hal hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan³⁹ bangkrutnya penerbit, hak penerbit untuk mengubah karya cipta, bentuk dan tanggungjawab penerbit dalam pembayaran royalti.

Berkenaan dengan pengalihan Hak Cipta, hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah hak ekonomi, sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan adalah hak moral. Hal ini dipertegas dalam Pasal 25 UUHC, bahwa: Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya (1), suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak

³⁶ **Sopnar Maru Hutagalung**, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Akademika Pressindo,1994), hlm. 142

³⁷ *Ibid*, hlm. 142

³⁸ **Subekti**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hlm. 74

³⁹ **Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah**, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 81-82

Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia (2), ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta (3), pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (4).

Dalam Pasal 26 UUHC dinyatakan bahwa: Hak Cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari pencipta itu (1), Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (2), dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu (3).

Jika kita lihat penjelasan Pasal 2 yang dimaksudkan dengan Hak Eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan "tidak ada pihak lain" mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik.

Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tidak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan "hikmah" oleh Allah swt, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, Hak Cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di alam ide.

Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku (meskipun belum selesai).⁴⁰ Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa. Demikianlah seterusnya untuk karya-karya cipta seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain, harus sudah terjelma dalam benda berwujud. Jadi ia tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran atau alam ide.⁴¹

⁴⁰ **H.OK. Saidin**, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 59

⁴¹ *Ibid*, hlm. 60

KESIMPULAN

Dari beberapa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan Perlindungan Hak Cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional, antara lain Persetujuan TRIP's, *Berne Covention*, *Universal Copyrights Convention*, *Rome Convention*. Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta.
2. Hak Cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat *absolut* dan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

Hal lain sebagai perbandingan, jika dilihat dari sisi lain yaitu perjanjian internasional; bahwa perjanjian internasional mempunyai dampak hukum (*legal effect*) dalam suasana nasional. Perjanjian internasional tetap mempertahankan sifat internasionalnya (keasliannya), namun diterapkan dalam suasana hukum nasional. Sebagai dasar teori ini adalah aliran monisme, yang mengajarkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan dari suatu sistem hukum pada umumnya. Sementara itu menurut teori incorporation, perjanjian internasional itu terlebih dahulu harus di-inkorporasi-kan ke dalam hukum nasional, baru dapat diterapkan dan menjadi hukum nasional. Teori ini mendasarkan ajarannya pada aliran *dualisme*, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Menurut pandangan kaum *dualisme*, ikutnya suatu negara dalam perjanjian internasional melalui ratifikasi secara simultan menjadikan perjanjian internasional diinkorporasikan ke dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya menurut aliran *dualisme*, yang *strick dualist system* perjanjian internasional harus ditransformasikan kedalam hukum nasional dengan ketentuan yang telah ada. Selama transformasi itu belum ada, nampak ke dalam (*internal effect*) perjanjian internasional tersebut tidak ada, kecuali ada keputusan hakim nasional yang menerapkan hukum nasional atau mengadakan penafsiran hukum nasional, mulai dari asumsi bahwa pembuat Undang-undang tidak bermaksud bertindak atau mempertahankan

ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Komen dan D.W.F. Verkade, *Compendium van het Auteursrecht* (Kluwer, Deventer, 1970).
- Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta : Bharata, 1971).
- BPHN, *Seminar Hak Cipta*, (Jakarta : Bina Cipta, 1976).
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980).
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Alumni, 2003).
- Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia* (Bandung; Remadja Karya, 1984).
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan Guru Besar bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta 4 Januari 1997)
- H.F.A. Vollmar, terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983).
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003).
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990).
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta, UI Press, 1996).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta; Binacipta, 1978).
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Syahmin AK, *Hukum Perjanjian Internasional*, menurut Konvensi Wina (Bandung; Armico, 1985).
- Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2003).
- Sophar Maru Hutagulung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1994).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994).

Tim Lindsey et.al., (editor), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2002).